



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2019/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta, yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 25 tahun, tempat / tanggal lahir, Palangkaraya, 18 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan PT. KMM, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso II, Gang Pemuda, RT.12, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 23 tahun, tempat / tanggal lahir, Kenangan, 7 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso II, Gang Pemuda, RT.12, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2019 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 172/Pdt.P/2019/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada



tanggal 07 April 2014 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama H. Asnawi, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Enddry Juniandra Ramadansyah, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal bernama ;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yusmadi dan Banianto, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Aqella Kalyani Tampati binti Riko Tampati, lahir di Sangatta pada tanggal 15 Januari 2015.
 - b. Muhammad Ataya Tampati bin Riko Tampati, lahir di Sangatta pada tanggal 13 November 2016.
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak



Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 7 April 2014 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Addeh Oktaviani Ramadhansyah binti Edy Ramdhansyah**) menurut hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada Hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon I menyatakan bahwa Pemohon I bercerai dengan isteri Pemohon I yang terdahulu yang bernama Halimah Tus Sa'diyah binti Mustafa pada tanggal 28 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Sangatta, setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Bukti P : Fotokopi Akta Cerai Nomor 0253/AC/2018/PA.Sgta. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta tertanggal 28 Agustus 2018;



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tertera dalam Berita Acara Sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan ditambah pernyataan para Pemohon di depan persidangan serta bukti surat bertanda P, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 07 April 2014 di Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan isteri Pemohon I yang terdahulu yang bernama Halimah Tus Sa'diyah binti Mustafa dan baru bercerai pada bulan 28 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada saat Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain;



Menimbang, bahwa perkawinan dilarang apabila salah satu pihak masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain sesuai dengan bunyi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon I masih terikat dalam perkawinan dengan seorang perempuan lain maka dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah ternyata bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang dilarang karena Pemohon I masih terikat perkawinan sah dengan pasangan sebelumnya, oleh karena itu permohonan pemohon I dan pemohon II untuk diisbatkan nikahnya tidak dapat dipertimbangkan, oleh sebab itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sapar 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Dr. Nursidah, S.Ag., M.H. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim-hakim Anggota

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khairudin, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	276.000,-